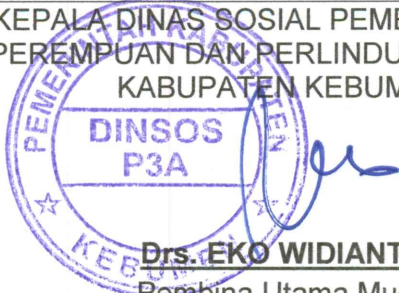


 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nomor SOP	067 / 324
	Tanggal Pembuatan	18 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN  Drs. EKO WIDIANTO Pembina Utama Muda NIP. 19630413 198607 1 001
	Nama SOP	Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Pada Perangkat Daerah
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian 2. Undang- Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		1. Memiliki pengetahuan administrasi kepegawaian 2. Mampu mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. BKPSDM Kabupaten Kebumen 2. BKN Regional 1 Yogyakarta 3. BKD Provinsi Jawa Tengah		1. Laptop/ Notebook 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Adanya surat laporan dari Kepala Perangkat Daerah dimana PNS melaksanakan tugas. Laporan pada Bupati terhadap setiap kasus pelanggaran yang dilakukan PNS

SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		Ket	
		Pegawai	Atasan Langsung	Sekretaris	Kepala Perangkat Daerah	Inspektorat	BKPSDM	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan pemanggilan ASN berdasarkan laporan dari masyarakat dan melakukan pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara								Laporan pemeriksaan, evaluasi dll	2x7 hari	Surat Undangan atau Pemanggilan dan tanda terima Hasil BAP	SOP Surat Masuk, SOP Kode Etik
2	Membuat LHP berdasarkan BAP : - Apabila tidak ditemukan bukti maka LHP diteruskan / diteruskan ke BKPSDM - Apabila ditemukan bukti dan kewenangannya berada di atas langsung maka dibuatkan SK penjatuan hukuman disiplin - Apabila ditemukan bukti tetapi kewenangannya tidak berada di atas langsung maka dilanjutkan ke Inspektorat								Hasil BAP	1 bulan	Laporan Hasil Pemeriksaan	
3	Membuat surat keputusan penjatuan hukuman disiplin : - apabila sesuai kewenangan, atasan langsung membuat SK penjatuan hukuman disiplin dan diserahkan ke pegawai - apabila bukan kewenangannya atasan langsung, diteruskan ke Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak berwenang diteruskan ke Bupati								Laporan Hasil Pemeriksaan	1 minggu	Surat Keputusan dan LHP	
4	Membuat surat tidak berwenang menghukum dan menyerahkan kewenangan hukuman kepada Bupati Cq. Inspektorat								LHP	1 hari	Surat tidak berwenang menjatuhkan hukuman	
5	Melakukan pemeriksaan lanjutan bersama BKPSDM, Bagian Hukum, Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai yang diduga melanggar diserahkan ke BKPSDM (LHP dan BAP)								Surat tidak berwenang menjatuhkan hukuman	1 bulan	BAP, LHP Lanjutan hukuman	
6	Mengadakan sidang kasus ASN								BAP, LHP Lanjutan	1 hari	Hasil putusan sidang Tim	

7	Membuat draft surat keputusan bupati								Hasil putusan sidang Tim	2 hari	Draft surat keputusan	PP 93 Tahun 2021
8	Memutuskan ASN bersalah atau tidak apabila bersalah, surat keputusan diserahkan kepada pegawai								Draft surat keputusan	14 hari	Surat Keputusan Bupati	
9	Menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin								Keputusan Bupati	14 hari	Tanda Terima	PP 93 Tahun 2021

